



## PERAN UNIT *APRON MOVEMENT CONTROL* (AMC) DALAM MENJAMIN KESELAMATAN PENERBANGAN DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL SULTAN HASANUDDIN MAKASSAR

Besse Novariani Amri<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup>Program Study D-IV Manajemen Transportasi Udara, Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan  
Yogyakarta,  
[novariania22@gmail.com](mailto:novariania22@gmail.com)

### Abstrak

*Apron Movement Control* (AMC) merupakan personil Bandar Udara yang memiliki lisensi dan rating untuk melaksanakan tugas sebagai penanggung jawab kegiatan operasi penerbangan, pengawasan, pergerakan pesawat udara, lalu lintas kendaraan, penumpang dan pengawasan kebersihan di area sisi udara serta mencatat data penerbangan di *apron*. Pengawasan yang dilakukan oleh *Apron Movement Control* (AMC) bertujuan salah satunya untuk menciptakan keamanan dan keselamatan pada aktivitas penerbangan serta menciptakan kedisiplinan dari pengguna jasa yang dapat berpengaruh terhadap aktivitas di sisi udara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya unit AMC dalam menjamin keselamatan di sisi udara, bagaimana sistem kerja unit AMC serta apa saja peralatan pendukung unit AMC dalam melaksanakan pelayanan dan pengawasan di sisi udara Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasinya yaitu melakukan tinjauan atau pengamatan langsung pada unit AMC. Wawancara pada penelitian ini yaitu petugas AMC yang terdiri dari 1 kepala unit dan 1 personel. Dokumentasinya yaitu dengan mengambil gambar terhadap semua kejadian atau masalah dilapangan.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa upaya untuk menjamin keselamatan di sisi udara Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Unit AMC melaksanakan tugas dan tanggung jawab yaitu dengan melakukan pengawasan secara ketat kegiatan operasional di sisi udara. Pengawasan tersebut adalah pengawasan terhadap semua pergerakan lalu lintas di sisi udara, petugas yang bekerja di sisi udara, kendaraan-kendaraan personel, pergerakan penumpang, menjaga kebersihan di wilayah *apron* serta melakukan koordinasi dengan pihak ATC dan GH terkait penanganan pesawat udara. Sistem kerja dari unit AMC Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar yaitu dengan menggunakan sistem shift yaitu shift pagi, siang dan malam. Kemudian peralatan pendukung unit AMC secara keseluruhan yaitu *Follow Me Car*, Radio VHF, HT, PABX, Ear Muff, Teropong, Komputer, Printer. Untuk peralatan pendukung personel yang dilapangan yaitu hanya cukup dengan menggunakan *Follow Me Car* dan HT saja.

Kata Kunci : Peran, *Apron Movement Control*, Keselamatan Penerbangan

### Abstract

*Apron Movement Control* (AMC) is an airport personnel who has a license and rating to carry out duties as the person in charge of flight operations, supervision, aircraft movement, vehicle traffic, passengers and cleanliness supervision in the airside area as well as recording flight data on the apron. Supervision carried out by *Apron Movement Control* (AMC)

*aims to create security and safety in flight activities as well as create discipline from service users that can affect activities on the air side. The purpose of this study was to find out how the efforts of the AMC unit in ensuring safety on the air side, how the work system of the AMC unit and what are the supporting equipment of the AMC unit in carrying out services and supervision on the air side of Sultan Hasanuddin Airport Makassar.*

*This research is a qualitative research using primary data and secondary data. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The observation is to conduct a review or direct observation on the AMC unit. Interviews in this study were AMC officers consisting of 1 unit head and 1 personnel. The documentation is by taking pictures of all events or problems in the field.*

*The results of this study can be concluded that in an effort to ensure safety on the air side of Sultan Hasanuddin International Airport Makassar, the AMC Unit carries out its duties and responsibilities, namely by carrying out strict supervision of operational activities on the air side. The supervision is supervision of all traffic movements on the air side, officers working on the air side, personnel vehicles, passenger movements, maintaining cleanliness in the apron area and coordinating with ATC and GH regarding aircraft handling. The work system of the AMC unit at Sultan Hasanuddin International Airport Makassar is by using a shift system, namely morning, afternoon and night shifts. Then the supporting equipment for the AMC unit as a whole is the Follow Me Car, VHF Radio, HT, PABX, Ear Muff, Binoculars, Computer, Printer. For personnel support equipment in the field, it is only enough to use the Follow Me Car and HT.*

*Kata Kunci : Peran, Apron Movement Control, Keselamatan Penerbangan*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Di setiap Bandar Udara banyak kegiatan yang dilakukan, untuk melakukan fungsi dan tugas dari kegiatan yang ada di bandara, pihak penyelenggara bandar udara membentuk beberapa divisi, dinas maupun unit pelayanan untuk mengelola suatu bandara. Salah satu unit pelayanan bandara tersebut adalah *Apron Movement Control (AMC)*. Unit AMC berada dibawah naungan Dinas Operasi Bandar Udara dan di Kepalai oleh Assisten Manager Sisi Udara. Unit ini mempunyai peran yang sangat penting dalam menyelenggarakan pelayanan yang aman dan nyaman bagi setiap perusahaan yang bergerak dibidang ke bandarudaraan dan kepada pengguna jasa transportasi udara.

*Apron Movement Control (AMC)* merupakan personil Bandar Udara yang memiliki lisensi dan rating untuk melaksanakan tugas sebagai penanggung jawab kegiatan operasi penerbangan, pengawasan, pergerakan pesawat udara, lalu lintas kendaraan, penumpang dan pengawasan kebersihan di area sisi udara serta mencatat data penerbangan di *apron*. Pengawasan yang dilakukan oleh *Apron Movement Control (AMC)* bertujuan salah satunya untuk menciptakan keamanan dan keselamatan pada aktivitas penerbangan serta menciptakan kedisiplinan dari pengguna jasa yang dapat berpengaruh terhadap aktivitas di sisi udara (Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 038 Tahun 2017).

Pengawasan *Apron Movement Control (AMC)* terhadap kedisiplinan pengguna jasa di Apron masih perlu ditingkatkan, salah satu contohnya, petugas *Ground Handling (GH)* yang tidak menggunakan *safety equipment* secara lengkap. Selanjutnya, masih adanya pengemudi yang mengendarai kendaraan GSE melebihi batas maksimum, kurang mengetahuinya tentang tata tertib yang ada di sisi udara, kendaraan melintas di belakang pesawat yang sedang melakukan *start engine* setelah *push back*, serta banyaknya kendaraan *Ground Support Equipment (GSE)* yang melintas tidak memperhatikan pesawat yang sedang melakukan *taxiway*. Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui bagaimana upaya unit *Apron Movement Control (AMC)* dalam menjami keselamatan di sisi udara Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar (2) mengetahui bagaimana sistem kerja unit *Apron Movement Control (AMC)* di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar (3) mengetahui apa saja peralatan pendukung unit *Apron Movement Control (AMC)* dalam melaksanakan pelayanan dan pengawasan di sisi udara Bandar

Udara Sultan Hasanuddin Makassar.

## TINJAUAN PUSTAKA

### **Bandar Udara**

Bandar Udara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menjelaskan bahwa Bandar udara adalah kawasan di darat dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. Sedangkan menurut *Annex 14* tentang *Aerodrome* Volume II Tahun 2009, menjelaskan bahwa Bandar udara adalah suatu daerah tertentu di daratan atau perairan (termasuk bangunan, instalasi, dan peralatan) yang dimaksudkan untuk digunakan baik seluruhnya maupun sebagian untuk kedatangan, keberangkatan, dan pergerakan di darat dari pesawat udara.

Kemudian menurut PT. Angkasa Pura I (Persero) menjelaskan bahwa Bandar udara adalah lapangan udara, termasuk segala bangunan dan peralatan yang merupakan kelengkapan minimal untuk menjamin tersedianya fasilitas bagi angkutan udara dan masyarakat. Bandar udara memiliki fungsi yaitu :

- 1) Mempercepat arus lalu lintas penumpang, kargo dan servis melalui transportasi udara di setiap pelosok Indonesia.
- 2) Mempercepat wahana ekonomi, memperkuat persatuan nasional dalam rangka menetapkan wawasan.
- 3) Mengembangkan transportasi yang intergritasi dengan sektor lainnya serta memperhatikan kesinambungan secara ekonomis.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan disebutkan setidaknya terdapat 6 jenis Bandar udara yaitu :

- 1) Bandar Udara Umum, merupakan Bandar udara yang digunakan untuk melayani kepentingan umum.
- 2) Bandar Udara Khusus, digunakan untuk melayani kegiatan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.
- 3) Bandar Udara Domestik, adalah Bandar udara yang hanya melayani rute penerbangan dalam negeri.
- 4) Bandar Udara Internasional, adalah Bandar udara yang ditetapkan untuk melayani rute penerbangan dalam negeri maupun dari dan keluar negeri. Biasanya pada Bandar udara internasional dilengkapi dengan fasilitas *custom, immigration, and quarantine* (CIQ).
- 5) Bandar Udara Pengumpul (*hub*) adalah Bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai Bandar udara yang melayani penumpang atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbasis provinsi.
- 6) Bandar Udara Pengumpan (*spoke*) adalah Bandar udara yang tujuannya untuk menunjang atau Bandar udara pengumpan mempunyai cakupan pelayanan terbatas atau sebagai salah satu prasarana pembantu pelayanan kegiatan lokal.

## **Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar**

Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar (IATA: UPG, ICAO: WAAA), adalah bandar udara yang melayani penerbangan domestik dan internasional untuk daerah Makassar dan sekitarnya. Bandara ini terletak 30 km dari pusat Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan mempunyai 2 landasan pacu (*runway*), yang pertama seluas 3.500 m × 45 m dan yang kedua seluas 2.500 m × 45 m. Bandara ini dikelola oleh PT. Angkasa Pura I dan bandara ini dulu bernama Lapangan Terbang Kadieng. Pada bandara ini juga digunakan untuk pangkalan udara TNI AU (LANUD Sultan Hasanuddin) dengan Komando Operasi Angkatan Udara II. Berikut adalah identitas Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar.

### **Apron Movement Control (AMC)**

Berdasarkan Peraturan Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 038 Tahun 2017 tentang *Apron Management Service*, mengatakan bahwa *Apron Movement Control* adalah unit yang bertugas menentukan tempat parkir pesawat setelah menerima *estimate time* dari unit ADC (Tower). Secara umum, AMC merupakan unit *airport service* yang berperan dalam pengawasan segala pergerakan lalu lintas di *apron* yang meliputi pelayanan penempatan *Parking Stand* pesawat, lalu lintas orang, kendaraan dan pengaturan *Ground Handling*, serta administrasi data penerbangan wilayah *airside* (sisi udara) juga perizinan kendaraan yang beroperasi di *apron*. Berdasarkan *Standar Operational Procedure Apron Movement Control* fungsi kerja dan tanggung jawab Unit *Apron Movement Control* yaitu :

Fungsi kerja Unit *Apron Movement Control* :

- 1) Mengatur pergerakan pesawat udara dengan tujuan untuk menghindari terjadinya tabrakan antara pesawat udara dan antara pesawat udara dengan obstacle.
- 2) Mengatur masuknya pesawat udara ke *apron* dan mengkoordinasikan pesawat udara yang keluar dari *apron*.
- 3) Menjamin keselamatan dan kecepatan serta kelancaran pergerakan kendaraan juga pengaturan yang tepat dan baik bagi kegiatan lainnya

### **Peran Apron Movement Control (AMC)**

Peran Unit AMC yang maksud adalah pelayanan dan pengawasan terhadap pergerakan pesawat udara dan kendaraan di sisi udara, pengawasan terhadap kebersihan sisi udara, pengawasan terhadap tumpahan bahan bakar minyak dan oli (*oil and fuel spillage*), pengawasan terhadap fasilitas di sisi udara, pelayanan pemanduan pesawat udara, kegiatan razia di sisi udara (*air side*) yang dimaksud adalah di daerah *apron*, serta *input* data penerbangan, pencatatan, pelaporan *data logbook*, dan pelaporan pelaksanaan tugas. Adapun kewenangan junior AMC seperti melakukan pengawasan dan tata tertib lalu lintas pergerakan di *apron*, melakukan pengaturan parkir pesawat udara di *apron*, menjamin fasilitas di *apron* dalam kondisi yang baik, menjamin keselamatan pergerakan orang, peralatan dan pesawat udara di *apron*. Selain itu, terdapat kewenangan senior AMC seperti melakukan pengawasan dan tata tertib lalu lintas pergerakan di *apron*, melakukan pengaturan parkir pesawat udara di *apron*, menjamin fasilitas di *apron* dalam kondisi yang baik, menjamin kebersihan di *apron*, menjamin keselamatan pergerakan orang, peralatan dan pesawat udara di *apron*, memantau seluruh kegiatan dan fasilitas di *apron*, merencanakan pengaturan parkir pesawat udara dalam kondisi darurat, mengevaluasi dan melakukan koordinasi terhadap kegiatan operasional di *apron* (Hermawan & Widayastuti, 2021).

### **Keselamatan Penerbangan**

Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2001 menjelaskan bahwa keselamatan penerbangan yaitu keadaan yang terwujud dari penyelenggaraan penerbangan yang lancar sesuai dengan prosedur operasi dan persyaratan kelayakan teknis terhadap sarana dan prasarana penerbangan beserta penunjangnya. Keselamatan penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan pemanfaatan wilayah udara, pesawat uadar, Bandar udara, angkatan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Keselamatan penerbangan merupakan tanggung jawab seluruh pemangku kegiatan dibidang penerbangan, dorongan untuk mematuhi dan mengikuti standar tingkat keselamatan harus dimulai dari tingkat tertinggi manajemen di setiap organisasi. Keselamatan penerbangan adalah kunci bagi penyedia jasa penerbangan agar dapat berkontribusi dalam memenuhi kepentingan Negara.


ICAO (*International Civil Aviation Organization*) mendefinisikan keselamatan (*safety*) sebagai kondisi dimana resiko terjadinya cedera bagi seseorang ataupun resiko terjadinya kerusakan atas sesuatu telah dikurangi dan dipertahankan pada tingkat yang telah ditentukan atau pada tingkat lebih rendah dengan melakukan identifikasi bahaya (*hazard*) dan proses manajemen resiko secara berkesinambungan. Jadi, keamanan dan keselamatan penerbangan merupakan suatu kondisi untuk mewujudkan penerbangan dilaksanakan secara aman dan selamat sesuai dengan rencana penerbanga. Keselamatan merupakan prioritas utama dalam dunia penerbangan, tidak ada kompromi dan toleransi.

### **Kerangka Berpikir**

Menurut Sugiyono (2017;60), mengungkapkan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Kerangka berpikir dianggap penting, karena sebagai gambaran ringkas mengenai rancangan penelitian setelah peneliti mengkaji keterkaitan isi teori suatu variabel atau indikator yang digunakan. Bahkan semua penelitian yang tergolong inferensial perlu menjelaskan hubungan antar variabel melalui kerangka berpikir.

Dalam setiap Bandar Udara tentunya memiliki personel *Apron Movement Control* (AMC) yang berperan dalam pengawasan segala pergerakan lalu lintas di *apron* yang meliputi pelayanan penempatan *Parking Stand* pesawat, lalu lintas orang, kendaraan dan pengaturan *Ground Handling*, serta administrasi data penerbangan wilayah *airside* (sisi udara) juga perizinan kendaraan yang beroperasi di *apron*. Penelitian ini peneliti menggunakan kerangka berpikir konseptual yang menggambarkan mengenai Peran Unit *Apron Movement Control* (AMC) Dalam Menjamin Keselamatan Penerbangan Di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Adapun kerangka berpikir konseptual pada penelitian ini sebagai berikut :



**Gambar 1 Kerangka Berpikir**

Sumber : Hasil Analisa Peneliti

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Menurut *Creswell* (2016) penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna pada sejumlah individu maupun kelompok yang berasal dari masalah sosial. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, konsep maupun fenomena, masalah soaial dan lain-lain.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Proses bservasi yaitu melakukan tinjauan atau pengamatan langsung pada unit AMC. Wawancara pada penelitian ini yaitupetugas AMC yang terdiri dari 1 kepala unit dan 1 personel. Dokumentasi yaitu dengan mengambil gambar terhadap semua kejadian atau masalah dilapangan. Untuk menguji keabsahan data menggunakan metode triangulasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar adalah bandara yang terletak di Jl. Bandar Udara Hasanudin, Kel. Hasanuddin, Kec. Mandai, Kab. Maros, Sulawesi Selatan. Bandara ini memiliki 2 landasan pacu (*runway*), 13 landasan hubung (*taxiway*) dan 2 landasan parkir (*apron*). Bandara ini melayani penerbangan domestik dan Internasional serta penerbangan haji. Bandara ini juga di operasikan untuk pangkalan udara TNI AU (LANUD Sultan Hasanuddin) dengan Komando Operasi Angkatan Udara II, (sumber: [ditjen.hubud.com](http://ditjen.hubud.com)).

Dalam kategori Bandar Udara (*hub*) dengan melayani penerbangan domestik dan Internasional tentunya bandara ini memiliki mobilitas penumpang yang sangat padat, maka unit AMC dituntut untuk selalu menjamin keselamatan di sisi udara agar segala kegiatan penerbangan berjalan dengan aman, nyaman dan efisien. Upaya untuk menjamin keselamatan di sisi udara Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar, Unit AMC melaksanakan tugas dan tanggung jawab yaitu dengan melakukan pengawasan secara ketat kegiatan operasional di sisi udara. Pengawasan tersebut adalah pengawasan terhadap semua pergerakan lalu lintas di sisi udara, petugas yang bekerja di sisi udara, kendaraan-kendaraan personel, pergerakan penumpang dan juga kebersihan di wilayah *apron*.

#### **A. Upaya unit *Apron Movement Control* (AMC) dalam menjami keselamatan di sisi udara Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar.**

Upaya menjamin keselamatan disisi udara contohnya pesawat yang akan masuk, yang akan *landing*, atau sebelum *landing*, sebelum pesawat tersebut masuk ke *apron* petugas AMC melakukan pengecekan terhadap apron yang akan dilewati pesawat tersebut, untuk memastikan apakah ada FOD, tumpahan *fuel*/oli, dan juga peralatan GSE yang berserakan itu harus kosong di tempat yang akan pesawat parkir tersebut, karena harus dipastikan tidak boleh ada FOD. Kalau ditemukan FOD atau tumpahan bahan bakar di *apron*, untuk membersihkan itu unit AMC memanggil pihak yang bersangkutan untuk segera dibersihkan dan juga mengkonfirmasi apakah pihak yang bersangkutan yang membersihkan sendiri atau dari pihak angkasa pura. Kalau dari pihak angkasa pura yang membersihkan, unit AMC membuat berita acara kemudian melaporkan ke bagian PKP-PK kalau persoalan tumpahan *fuel*, nanti tumpahan *fuel* tersebut diukur lebarnya berapa meter dan kemudian dikenakan biaya kepada pihak yang bersangkutan, (sumber: hasil wawancara petugas AMC).

Upaya pada segi pelayanan unit AMC yaitu seperti pengecekan kebersihan *apron* di seluruh wilayah *apron*, yang kedua kalau ada pesawat yang VIP itu dikhususkan. Biasanya pesawat VIP itu selalu *request aviobrigde* atau garbarata. Dalam upaya untuk memastikan kegiatan operasional berjalan dengan nyaman dan efisien unit AMC melakukan koordinasi dengan pihak lain berkaitan dengan penanganan terhadap pesawat seperti koordinasi dengan unit ATC dan unit *Ground Handling*. Koordinasi yang pertama yaitu unit AMC melakukan data *estimated* pesawat yang akan *landing* di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar dan juga melihat *ground timenya* berapa lama. Tapi itu dilakukan sebelum pesawat *landing*, kira- kira 10 menit sebelum pesawat *landing* unit AMC sudah *contact* ke unit ATC dan *Ground Handling* mengenai posisi *parking stand*. Melakukan komunikasi radio atau telepon tersebut apabila data pada computer atau SIOP itu belum terbaca di pihak ATC karena data tersebut apabila sudah di *input* oleh unit AMC, maka secara otomatis langsung masuk di unit ATC dan juga GH/airline. Tetapi apabila belum masuk atau eror, maka unit AMC berkewajibab untuk berkoordinasi melalui komunikasi radio ataupun telepon, (sumber: hasil wawancara petugas AMC).

Upaya untuk mendisiplinkan pengguna jasa disisi udara itu biasanya dua kali dalam satu bulan unit AMC mengadakan rapat atau *meeting* internal dan eksternal terkait dengan proses kerja di *airside*, seperti ketertiban dan lainnya. Apabila terdapat pelanggaran disisi udara atau *airside*, maka unit AMC memanggil langsung yang bersangkutan ke kantor, kemudian membuat berita acara yang akan dilaporkan kepada OTBAN (otoritas bandara). Kemudian unit AMC membolongi pas bandaranya untuk menandakan bahwa yang bersangkutan pernah melakukan pelanggaran disisi udara dan apabila pas bandaranya tersebut sudah dibolongi sampai 3 kali, maka yang bersangkutan atau petugas tersebut tidak diperbolehkan bekerja disisi udara, (sumber: hasil wawancara petugas AMC).

## **B. Sistem kerja unit *Apron Movement Control* (AMC) di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar.**

Sistem kerja unit *Apron Movement Control* (AMC) di Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar adalah dengan menggunakan sistem *shift* yaitu dengan melakukan pembagian kerja selama satu kali 24 jam antara lain *shift* pagi, *shift* siang dan *shift* malam dengan berada 15 menit sebelum jatah *shift*nya mulai, bertujuan mengoptimalkan hasil kerja dan produktivitas dari setiap personel AMC di bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Sistem kerja yang dimaksud yaitu masuk dinas, kemudian terima laporan dari *shift* sebelumnya jika ada *request* atau ada pesawat VIP, *parking stand* nomor berapa, dan apabila terdapat masalah sebelumnya disampaikan pada pergantian *shift*.

Untuk personel yang bertugas di lapangan dengan peralatan pendukungnya lengkap dalam kegiatan operasional sehari-hari. Tetapi terdapat kendala pada ketentuan jumlah personel yang tidak standar bertugas di lapangan contohnya pelayanan *follow me car* untuk mengontrol di lapangan minimal 2 dan kendaraan *follow me car* juga 2 untuk melakukan *control* lapangan ataupun inspeksi, kemudian untuk *ploting parking stand* minimal 3 personel dan 1 tim *leader* di belakang. Untuk mengatasi kendala tersebut harus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan baik dalam hal kebijakan penentuan personel yang bertugas di lapangan. Kalau untuk secara keseluruhan kendala di Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar ini sebenarnya masih kekurangan personel atau SDM, (sumber: petugas AMC bandara Sultan Hasanuddin Makassar).

## **C. Peralatan pendukung unit *Apron Movement Control* (AMC) dalam melaksanakan pelayanan dan pengawasan di sisi udara Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar.**

Peralatan pendukung yang digunakan oleh unit AMC di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar untuk melaksanakan fungsi tugas pengawasan dan pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Radio VHF (*Very High Frequency*)  
Radio VHF biasanya digunakan untuk memantau atau memonitor percakapan antara pilot dengan ATC, sama seperti HT. Isi percakapannya biasanya seperti mengenai kecepatan angin, arah angin, cuaca, ketinggian pesawat, jarak pandang pilot, pemberian arah landing atau take off oleh ATC dan pilot serta gangguan-gangguan baik di udara maupun di sisi udara Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar.
2. HT (*Handy Talky*)  
HT digunakan oleh AMC untuk berkomunikasi langsung dengan unit lainnya, seperti unit ATC, unit GH, Avsec dan unit-unit lainnya sesuai kebutuhan. HT digunakan untuk mempermudah komunikasi yang dilakukan sambil bergerak (*mobile*) dengan jarak jangkauan yaitu radius 5 km serta baterainya mampu bertahan selama 2 hari.
3. PABX (*Private Automatic Branch Exchange*)  
PABX merupakan sebuah sentral kecil yang digunakan di dalam suatu lingkungan terbatas di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, yang merupakan pusat dari suatu jaringan peripheral peralatan komunikasi. Sistem ini berguna untuk membagi satu nomor telepon ke beberapa perangkat telepon dengan kode yang berbeda



yang biasa disebut kode *extention*. Bertujuan agar menjaga komunikasi dengan pihak lain lebih efektif dan efisien.

4. Telepon

Telepon digunakan unit ATC untuk berkomunikasi dengan unit AMC dengan menggunakan link PABX dimana dalam berkomunikasi dengan bagian-bagian di lingkup bandara cukup dengan menekan nomor *extention* sesuai yang dituju, misalnya untuk berkomunikasi dengan petugas AMC cukup menekan nomor *extention* 40.

5. *Binocular* (Teropong)

Teropong berfungsi untuk memantau pesawat udara yang akan *landing* dan sedang melakukan *take off* di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar.

6. *Speed Gun* (Alat Pengukur Kecepatan Kendaraan)

*Speed Gun* berfungsi untuk mengukur kecepatan kendaraan yang beroperasi di sisi udara, sebagaimana yang di cantumkan dalam *manual book* unit AMC di Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar.

7. *Follow Me Car* (Kendaraan Operasional)

*Follow Me Car* merupakan kendaraan yang digunakan untuk membantu para personel AMC dalam melakukan tugas pengawasan di sisi udara, inspeksi, panduan terhadap pesawat udara dan panduan terhadap kendaraan yang akan masuk ke wilayah sisi udara seperti *ambulance* dan lainnya.

8. *Ear Muff*

*Ear Muff* digunakan sebagai alat pelindung telinga dari bisingsnya suara pesawat udara yang digunakan oleh personel AMC di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar saat melakukan pelayanan dan pengawasan langsung di area *apron*. Penggunaan perlindungan pendengaran *Ear Muff* berfungsi untuk mengurangi kebisingan yang mengakibatkan kerusakan pada alat pendengaran.

9. Komputer

Komputer merupakan salah satu peralatan untuk menginput data yang telah diperoleh dan untuk menginput data pada semua kegiatan penerbangan seperti identitas pesawat udara, *block on dan block off*, serta berguna untuk membuat laporan bulanan yang harus di serahkan kepada kepala keamanan dan pelayanan darurat ataupun kepada asisten manager sisi udara di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar.

Untuk personel yang bertugas dilapangan menggunakan peralatan pendukung hanya berupa *follow me car*, HT, dan sarung tangan yang digunakan untuk membersihkan FOD, serta HT itu digunakan apabila pada saat ada masalah lapangan atau di wilayah sisi udara, unit AMC langsung melakukan komunikasi dengan pihak ATC atau pihak lainnya dengan secara *mobile*. Peralatan tersebut dianggap cukup untuk melakukan pengawasan dilapangan, (sumber: unit AMC bandara Sultan Hasanuddin Makassar).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan telah melakukan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Upaya yang dilakukan unit AMC dalam menjamin keselamatan di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar adalah melaksanakan tugas dan tanggung jawab yaitu dengan melakukan pengawasan secara ketat kegiatan operasional di sisi udara. Pengawasan tersebut adalah pengawasan terhadap semua pergerakan lalu lintas di sisi udara, petugas yang bekerja di sisi udara, kendaraan- kendaraan personel, pergerakan penumpang dan juga kebersihan di wilayah *apron*. Untuk memastikan kegiatan operasional berjalan dengan nyaman dan efisien unit AMC melakukan koordinasi dengan pihak lain berkaitan dengan penanganan terhadap pesawat seperti koordinasi dengan unit ATC dan unit *Ground Handling*. Kemudian upaya untuk mendisiplinkan pengguna jasa disisi udara itu biasanya dua kali dalam satu bulan unit AMC mengadakan rapat atau *meeting* internal dan eksternal terkait dengan proses kerja di *airside*, seperti ketertiban dan lainnya.
2. Sistem kerja unit *Apron Movement Control* (AMC) di Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar adalah dengan menggunakan sistem *shift* yaitu dengan melakukan pembagian kerja selama satu kali 24 jam antara lain *shift* pagi, *shift* siang dan *shift* malam dengan berada 15 menit sebelum jatah *shift*nya mulai, bertujuan mengoptimalkan hasil kerja dan produktivitas dari setiap personel AMC di bandara Sultan Hasanuddin Makassar.
3. Peralatan pendukung unit AMC dalam melakukan pekerjaannya secara keseluruhan yaitu *Follow Me Car*, Radio *VHF*, *HT*, *PABX*, *Ear Muff*, Teropong, Komputer, Printer. Untuk peralatan pendukung personel yang dilapangan yaitu hanya cukup dengan menggunakan *Follow Me Car* dan *HT* saja.

## SARAN

1. Bagi perusahaan  
PT. Angkasa Pura I sebagai perusahaan yang mengelola jasa kebandarudaraan khususnya Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar harus meningkatkan kinerja agar kegiatan operasional berjalan dengan aman dan lancar. Khusus pada unit *Apron Movement Control* sebagai unit yang memiliki tugas dan fungsi dalam menentukan penempatan *parking stand* pesawat udara di bandar udara, diharapkan selalu melakukan *briefing* sebelum kegiatan operasional berjalan dan bekerja sesuai SOP yang berlaku serta tetap menjaga kekompakan antar team.
2. Bagi peneliti selanjutnya  
Sebagai referensi untuk melakukan penelitian yang sejenis, dan untuk peneliti selanjutnya agar bisa menambah variabelnya agar penelitian selanjutnya lebih baik lagi dari penelitian ini.

### Daftar Pustaka

- Annex 14 Aerodrome, ICAO Document 9774, ICAO Document 9895, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang *Penerbangan*.
- Aprilianto, Salfiando Aritama. 2020. Evaluasi Pelanggaran Yang Terjadi Di Wilayah *Apron* Bandar Udara Internasional Juwata Tarakan. Skripsi Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. 4th ed. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tentang *Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar*.
- Fajrin, Muhammad. 2020. Analisis Kinerja *Apron Movement Control* Terhadap Safety Di Bandar Udara Internasional Husein Sastranegara. Skripsi Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta.
- Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara KP 038 Tahun 2017 Tentang *Apron Management Services*.
- Peraturan Menteri Perhubungan Udara No. PM 83 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 CASR (*Civil Aviation Safety Regulation Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodromes*).
- PP No. 3/2001. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan Dan Keselamatan Penerbangan Presiden.
- Sugiyono. 2017 cetakan ke-25. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang *Penerbangan*.